



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 43**

**Tahun 2020**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa Rekomendasi Pemanfaatan Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 130);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan dalam rangka kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
  - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas dasar permohonan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati.
  - (3) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    - a. kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon dengan RTRW Kabupaten; dan
    - b. arahan pemanfaatan.
  - (4) Contoh Format Rekomendasi Tata Ruang Bupati untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam/Mineral Bukan Logam/Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Contoh Format Rekomendasi Tata Ruang Bupati untuk Wilayah Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 pada ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang:

- a. keluasan tanah lebih besar atau sama dengan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - b. berpotensi memiliki dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, sosial, dan /atau ekonomi;
  - c. Tanah Kasultanan; dan/atau
  - d. Tanah Desa.
- (2) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon dengan RTRW Kabupaten; dan
  - b. arahan pemanfaatan.
- (3) Rekomendasi tata ruang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/acuan/referensi perizinan.
- (4) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Syarat permohonan rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
  - b. fotokopi Alas Hak atas tanah;
  - c. surat kerelaan Penguasa Tanah;
  - d. fotokopi Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum/badan usaha);
  - e. denah lokasi;
  - f. site plan yang ditanda tangani oleh penanggungjawab teknik;
  - g. proposal kegiatan/proyek;
  - h. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
  - i. syarat lain bila diperlukan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit berisi tentang:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. uraian kegiatan/proyek;
  - d. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
  - e. nilai investasi.
- (3) Titik koordinat lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai dengan batas, luasan, dan bentuk lahan.

- (4) Contoh formulir Surat Kerelaan Penguasa Tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Contoh formulir denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Contoh formulir permohonan rekomendasi tata ruang Ketua TKPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 7 pada ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan untuk pemanfaatan ruang dengan luas tanah kurang dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
  - (2) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    - a. kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon dengan RTRW Kabupaten; dan
    - b. arahan pemanfaatan.
  - (4) Rekomendasi tata ruang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/acuan/referensi perizinan.
  - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Syarat permohonan rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
  - b. fotokopi Alas Hak atas tanah;
  - c. surat kerelaan Penguasa Tanah;
  - d. fotokopi Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum/badan usaha);
  - e. denah lokasi;
  - f. site plan yang ditanda tangani oleh penanggungjawab teknik;
  - g. proposal kegiatan/proyek;
  - h. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
  - i. syarat lain bila diperlukan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit berisi tentang:
    - a. latar belakang;
    - b. maksud dan tujuan;
    - c. uraian kegiatan/proyek;
    - d. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
    - e. nilai investasi.
  - (3) Titik koordinat lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai dengan batas, luasan, dan bentuk lahan.
  - (4) Contoh formulir Surat Kerelaan Penguasa Tanah yang dimohon sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Contoh formulir denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Contoh formulir permohonan rekomendasi tata ruang Kepala DPTR sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diproses dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan dalam Forum TKPRD.
- (2) Forum TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang setelah ada pengajuan permohonan Rekomendasi paling sedikit 3 (tiga) atau paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dengan dilampiri fotokopi rekomendasi tata ruang dan menunjukkan aslinya.
- (5) Rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan:
  - a. subyek, peruntukan, dan luasan; dan/atau
  - b. peruntukan rencana tata ruang;

- c. Ketentuan Rekomendasi tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan karena Ketetapan Hukum.
- (6) Dalam hal Rekomendasi tata ruang hilang, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengganti rekomendasi kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
  - (7) Pemilik Rekomendasi tata ruang dapat mengajukan permohonan pencabutan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
  - (8) Terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimintakan kembali Rekomendasi tata ruang baru untuk subjek yang berbeda.
  - (9) Untuk kepentingan umum, Rekomendasi yang telah dikeluarkan sebagaimana Pasal (3) dapat dicabut kembali.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi tata ruang kepada Kepala DPMPT untuk permohonan:
    - a. rekomendasi tata ruang Ketua TKPRD; dan
    - b. rekomendasi tata ruang Kepala DPTR;
  - (2) Kepala DPMPT meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPTR.
  - (3) Kepala DPTR memproses permohonan sesuai dengan jenis rekomendasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (4) Dalam hal permohonan rekomendasi tata ruang ditujukan untuk izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa maka permohonan ditujukan langsung kepada Kepala DPTR.
  - (5) Izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa dapat dilakukan secara online dan/atau offline.
  - (6) Ketentuan izin secara online dan/atau offline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPTR.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Tata cara penerbitan KRK adalah:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPT;



- b. Kepala DPMPT melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan Pemohon;
  - c. Kepala DPMPT meneruskan permohonan yang sudah dinyatakan lengkap kepada Kepala DPTR;
  - d. Kepala DPTR melakukan validasi terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Kepala DPMPT;
  - e. Kepala DPTR memproses permohonan dan menerbitkan KRK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
  - f. KRK diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - g. Permohonan perpanjangan KRK diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dengan dilampiri fotokopi rekomendasi tata ruang dan menunjukkan aslinya.
  - h. KRK tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan:
    - 1. subyek, peruntukan, dan luasan; dan/atau
    - 2. peruntukan rencana tata ruang;
  - i. Ketentuan KRK tidak dapat dipindahtangankan sebagaimana dimaksud huruf h dikecualikan karena Ketentuan Hukum.
  - j. Dalam hal KRK hilang, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengganti KRK kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
  - k. Pemilik KRK dapat mengajukan permohonan pencabutan KRK ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
    - 1. Terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan KRK tidak dapat dimintakan kembali KRK baru untuk subjek yang berbeda.
- (2) Contoh format KRK sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L, huruf M, dan huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Tata cara permohonan KKR adalah:
  - a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala DPTR;
  - b. Permohonan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);

- c. Kepala DPTR melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas yang diajukan Pemohon; dan
  - d. Kepala DPTR memproses permohonan dan menerbitkan KKR paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan KKR dapat dilakukan secara online dan/atau offline.
  - (3) Ketentuan permohonan secara online dan/atau offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPTR.
  - (4) Contoh format KKR sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 21 ditambah satu ayat yakni pada ayat (2), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3).
11. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan ditambah, meliputi:
- A. Ketentuan dalam Lampiran huruf A: Contoh Formulir Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Kegiatan Berusaha diubah pada Contoh Formulir;
  - B. Ketentuan dalam Lampiran huruf B: Contoh Formulir Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Non Kegiatan Berusaha diubah pada Contoh Formulir;
  - C. Penambahan Ketentuan dalam Lampiran huruf G1: Contoh Formulir Surat Kerelaan Penguasa Tanah yang dimohon;
  - D. Penambahan Ketentuan dalam Lampiran huruf G2: Contoh Formulir Denah Lokasi Tanah yang dimohon;
  - E. Ketentuan dalam Lampiran huruf H: Format Rekomendasi Tata Ruang Bupati Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditambah pada judul dan diubah pada Contoh Format;

- F. Ketentuan dalam Lampiran huruf I: Format Rekomendasi Tata Ruang Bupati Untuk Izin Pertambangan Rakyat ditambah pada judul dan diubah pada Contoh Format;
- G. Ketentuan dalam Lampiran huruf J: Format Rekomendasi Tata Ruang dalam hal Luasan Tanah lebih besar atau sama dengan 10.000 m<sup>2</sup> dan/atau Berdampak Penting ditambah pada judul dan diubah pada Contoh Format;
- H. Ketentuan dalam Lampiran huruf K: Format Rekomendasi Tata Ruang dalam hal Luasan Tanah kurang dari 10.000 m<sup>2</sup> ditambah pada judul dan diubah pada Contoh Format;
- I. Ketentuan dalam Lampiran huruf L: Contoh Format Keterangan Rencana Kabupaten ditambah pada judul dan diubah pada Contoh Format.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 5 Mei 2020  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Di undangkan di Wonosari  
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 43.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 43 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
 REKOMENDASI PEMANFAATAN  
 RUANG

A. Contoh Formulir Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Kegiatan Berusaha

PRTR-NP-KB

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	.....	Yth. Kepala Dinas Penanaman
Hal	:	Permohonan Rekomendasi	Modal dan Pelayanan Terpadu
		Tata Ruang	Kabupaten Gunungkidul
			di -
			.....

Dengan Hormat,  
 Dengan ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Tata Ruang dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon
 

Nama lengkap	:	.....
Alamat	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Nomor Identitas	:	.....
Nomor Telepon / HP	:	.....
Bertindak untuk dan atas nama	:	.....
  
  2. Data Tanah
 

Penggunaan Tanah sebelumnya	:	.....
Topografi Tanah	:	.....
Luas Tanah seluruhnya	:	.....
Luas Tanah yang dimohon	:	.....
Bukti penguasaan Tanah	:	.....
Letak Tanah	:	Padukuhan:.....
		Desa : .....
		Kecamatan : .....
  
  3. Letak Titik Koordinat : Terlampir
  
  4. Rencana Kegiatan : .....
- (untuk kegiatan berusaha harus sesuai dengan KBLI)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
- b. fotokopi tanda bukti alas hak atas tanah;
- c. surat kerelaan penguasa tanah;
- d. fotokopi Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum/badan usaha);
- e. denah lokasi;
- f. site plan yang ditandatangani oleh penanggungjawab teknik;
- g. proposal kegiatan/proyek; dan
- h. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

N a m a

(Jabatan dalam perusahaan)

B. Contoh Formulir Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Non Kegiatan Berusaha

PRTR-NP-NKB

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Rekomendasi  
Tata Ruang

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pertanahan  
dan Tata Ruang  
Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Tata Ruang dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon  
Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Identitas : .....  
Nomor Telepon / HP : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....
2. Data Tanah  
Penggunaan Tanah sebelumnya : .....  
Topografi Tanah : .....  
Luas Tanah seluruhnya : .....  
Luas Tanah yang dimohon : .....  
Bukti penguasaan Tanah : .....  
Letak Tanah : Padukuhan .....  
Desa .....  
Kecamatan .....
3. Letak Titik Koordinat : Terlampir
4. Rencana Kegiatan : .....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon;
- 2) fotokopi tanda bukti alas hak atas tanah;
- 3) denah lokasi;
- 4) site plan yang ditanda tangani oleh penanggungjawab teknik;
- 5) proposal kegiatan/proyek; dan
- 6) titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

N a m a

C. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten

P.KRK

**PERMOHONAN KRK**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Keterangan  
Rencana Kabupaten

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon :
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Tempat & tgl lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Alamat : .....
  - e. No Telepon : .....
2. Data Tanah :
  - a. Lokasi tanah : .....
  - b. Luas tanah dimohon : ..... m<sup>2</sup>
  - c. Status hak atas tanah : .....
  - d. Nama pemilik tanah : .....
  - e. Letak titik koordinat : (terlampir).....
3. Rencana Kegiatan :
  - a. Jenis kegiatan : .....
  - b. Jangka waktu : Tetap/sementara \*) dengan perkiraan ... Tahun.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah, sejumlah 2 (dua) lembar;
3. fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. denah lokasi;
5. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
6. syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

N a m a

Keterangan :

\*) Coret yang tidak sesuai.

D. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten Menara Telekomunikasi

P.KRK.MT

**PERMOHONAN KRK MENARA TELEKOMUNIKASI**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Keterangan  
Rencana Kabupaten

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon :
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Tempat & tgl lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Alamat : .....
  - e. No. Telepon : .....
2. Data Tanah :
  - a. Lokasi tanah : .....
  - b. Luas tanah dimohon : ..... m<sup>2</sup>
  - c. Status hak atas tanah : .....
  - d. Nama pemilik tanah : .....
  - e. Letak titik koordinat : (terlampir).....
3. Rencana Kegiatan Mendirikan Menara :
  - a. Jenis struktur menara : Mandiri/Teregang/Tunggal \*).....
  - b. Lebar kaki menara : .....  
mandiri
  - c. Tinggi menara : .....
  - d. Jangka waktu : Tetap/sementara\*) dengan perkiraan .....Tahun.  
pelaksanaan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah, sejumlah 2 (dua) lembar;
3. fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. denah lokasi;
5. rekomendasi Kodiklatau Pangkalan TNI AU Adisutjipto mengenai toleransi ketinggian berdasarkan KKOP;
6. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
7. syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

N a m a

Keterangan :

\*) Coret yang tidak sesuai



E. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten Konstruksi Reklame

P.KRK.KR

**PERMOHONAN KRK KONSTRUKSI REKLAME**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Dengan hormat,  
Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon :
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Tempat & tgl lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Alamat : .....
  - e. No. Telepon : .....
2. Data Tanah :
  - a. Lokasi tanah : .....
  - b. Luas tanah dimohon : ..... m<sup>2</sup>
  - c. Status hak atas tanah : .....
  - d. Nama pemilik tanah : .....
  - e. Letak titik koordinat : (terlampir).....
3. Rencana Kegiatan Mendirikan Konstruksi Reklame:
  - a. Jenis Konstruksi Reklame: Bando/Bilboard/Baliho/dll \*).....
  - b. Jangka waktu : Tetap/sementara\*) dengan perkiraan .....Tahun.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 2 (dua) lembar;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilik tanah bila pemohon bukan pemilik tanah, sejumlah 2 (dua) lembar;
3. fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
4. denah lokasi;
5. gambar konstruksi reklame;
6. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
7. syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

N a m a

Keterangan :

\*) Coret yang tidak sesuai.

F. Contoh Formulir Permohonan Keterangan Kesesuaian Ruang

P.KKR.

**PERMOHONAN KETERANGAN KESESUAIAN RUANG**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Keterangan  
Kesesuaian Ruang

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pertanahan  
dan Tata Ruang  
Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Keterangan Kesesuaian Ruang dengan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon :
  - a. Nama lengkap : .....
  - b. Tempat & tgl lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Alamat : .....
  - e. No. Telepon : .....
2. Data Tanah :
  - a. Lokasi tanah : .....
  - b. Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
  - c. Status hak atas tanah : .....
  - d. Nama pemilik tanah : .....
  - e. Letak titik koordinat : (terlampir).....
3. Rencana Kegiatan :
  - a. Jenis kegiatan : .....
  - b. Jangka waktu : Tetap/ sementara\*) dengan perkiraan .....Tahun.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon, sejumlah 1 (satu) lembar;
2. fotokopi alas hak atas tanah yang akan dimanfaatkan;
3. denah lokasi;
4. titik koordinat lokasi lahan yang membentuk poligon; dan
5. syarat lain bila diperlukan.

Pemohon,

N a m a

Keterangan :

\*) Coret yang tidak sesuai.

G1. Contoh Formulir Surat Kerelaan Penguasa Tanah yang Dimohon

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku yang menguasai tanah dengan identitas di bawah ini:

No.	Nama yang Menguasai	Nama Pemegang Hak	Alas Hak (Sertifikat /Letter C dll)	No. Alas Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanda Tangan yang menguasai tanah
1.						
2.						
3.						
dst.						

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berkeberatan tanah tersebut diajukan Rekomendasi Tata Ruang untuk rencana pembangunan .....oleh .....selaku.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Mengetahui,	
Camat.....	Kepala Desa.....
Ttd,stempel	Ttd,stempel
Nama	Nama
NIP.	

G2. Contoh Formulir Denah Lokasi Tanah yang Dimohon

DENAH LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon : .....  
Luas Tanah yang dimohon : .....m<sup>2</sup>  
Letak Tanah yang dimohon : Padukuhan .....  
Desa .....  
Kecamatan .....



H. Contoh Format Rekomendasi Tata Ruang Bupati Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan



BUPATI GUNUNGKIDUL

No. :  
Lamp. : .....  
Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan a.n. ....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta di –  
Y O G Y A K A R T A

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... tertanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, dengan mempertimbangkan:

- 1) dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari Bupati;
- 2) hasil pembahasan TKPRD Kabupaten Gunungkidul terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
  - a. Nama Pemohon/Perusahaan : .....
  - b. Lokasi Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten : Gunungkidul
  - e. Luas Permohonan : .....Ha
  - f. Komoditas Tambang : .....
- 3) Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:.....tertanggal.....terhadap kesesuaian permohonan WIUP/IUP dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional atas nama.....

maka kami nyatakan bahwa permohonan kegiatan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun ....., dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga diberikan rekomendasi sesuai peta dan daftar koordinat (terlampir) dengan memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Rekomendasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

(.....)

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Ketua TKPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
4. Pemohon.

Catatan:


\*) Luasan ..... Ha termasuk  
"Project Area"

LAMPIRAN  
SURAT BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR  
TENTANG REKOMENDASI  
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN

Nama Pemohon/Perusahaan : .....  
Lokasi Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Gunungkidul  
Luas Direkomendasikan : .....Ha  
a. Titik Koordinat :



b. Gambar Peta :



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

(.....)





maka kami nyatakan bahwa permohonan kegiatan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor .....tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun ....., dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga diberikan rekomendasi sesuai peta dan daftar koordinat (terlampir) dengan memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Rekomendasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

(.....)

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Ketua TKPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
4. Pemohon.

LAMPIRAN  
SURAT BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR  
TENTANG REKOMENDASI  
PEMANFAATAN RUANG UNTUK IZIN  
PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama Pemohon : .....  
Lokasi Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Gunungkidul  
Luas Direkomendasikan : .....M<sup>2</sup>  
a. Titik Koordinat :

b. Gambar Peta :

BUPATI GUNUNGKIDUL,

(.....)

J. Contoh Format Rekomendasi Tata Ruang dalam hal Luasan Tanah lebih besar atau sama dengan 10.000 m<sup>2</sup> dan/atau Berdampak Penting



**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sekretariat: Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR.....  
TENTANG  
REKOMENDASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG  
YANG AKAN DIMANFAATKAN UNTUK.....  
TERLETAK DI PADUKUHAN.....,DESA ..... ,  
KECAMATAN ..... ,KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
ATAS NAMA PEMOHON.....SELAKU.....

KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang perlu adanya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang yang akan dimanfaatkan untuk..... terletak di Padukuhan....., Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Gunungkidul, atas nama pemohon.....selaku.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :  
KESATU : Memberikan/*Tidak Memberikan*\*) Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang yang akan dimanfaatkan untuk..... seluas.....m<sup>2</sup>/Ha, terletak di Padukuhan....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gunungkidul, atas nama pemohon.....selaku.....; dengan keharusan memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. ....dst.

KEDUA : Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mengikuti peta arahan pola ruang/siteplan, dan/atau peta citra satelit sebagai berikut:

a. peta pola ruang:



b. siteplan:



c. peta citra:



KETIGA : Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan dengan disertai pemenuhan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Rekomendasi berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, dan luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TKPRD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul;
4. Pemohon.

Keterangan: \*) pilih yang sesuai

K. Contoh Format Rekomendasi Tata Ruang dalam hal Luasan Tanah kurang dari 10.000 m<sup>2</sup>



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi Tata Ruang a.n. ....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul di -


.....

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... tertanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi Tata Ruang, untuk Rencana Pembangunan ..... di Padukuhan ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Gunungkidul seluas ..... m<sup>2</sup> dengan titik koordinat lokasi: ..... Lat, ..... Long; atas nama pemohon ..... selaku ....., serta dengan memperhatikan Telaah Aspek Tata Ruang, kami menyatakan bahwa:

1. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030: lokasi berada pada kawasan lindung.....dan/atau kawasan budidaya.....
2. berdasarkan .....dst.
3. berdasarkan peta arahan pola ruang/siteplan, dan/atau peta citra satelit:
  - a. peta pola ruang:

- b. siteplan:

c. peta citra:



maka terhadap permohonan atas nama ..... untuk rencana pembangunan ..... di Desa ....., Kecamatan ....., diberikan / *tidak diberikan* \*) rekomendasi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1).....
- 2)....
- 3).... dst.

Rekomendasi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang.

Demikian untuk dapat diperhatikan, dilaksanakan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DPTR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Pemohon.

Keterangan: \*) pilih yang sesuai

L. Contoh Format Keterangan Rencana Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

No. :  
Lamp. : -  
Hal : Keterangan Rencana  
Kabupaten a.n. ....

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Berdasarkan surat permohonan Nomor: ....., tanggal ....., oleh:

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Lokasi : .....  
Luas : ..... m<sup>2</sup>  
Bukti /Status Tanah: ...../  
Rencana Penggunaan : .....

maka dapat diberikan Keterangan Rencana Kabupaten pada lokasi dimaksud, sesuai dengan rencana tata ruang sebagai berikut:

1. Peruntukan kawasan : .....
2. Fungsi bangunan yang dapat dibangun : .....
3. Ketinggian Bangunan Maksimal : .....meter
4. Garis sempadan bangunan (GSB) minimal :
  - Depan : ..... meter
  - Samping : ..... meter
  - Belakang : ..... meter
5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal : ..... %
6. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal : .....%
7. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal : .....%
8. Koefisien Tapak Besmen (KTB) maksimal : ..... %
9. Jaringan utilitas umum kabupaten : .....
10. Garis sempadan jalan (GSJ) minimal : ..... meter ditentukan dari  
(Ruang Pengawasan Jalan/Ruwasja) tepi badan jalan  
(PP No. 34 Tahun 2006).
11. Keterangan lain :
  - .....
  - .....dst.

KRK ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang. Ketentuan tersebut berlaku selama tidak ada perubahan lokasi tanah sebagaimana tertuang pada sketsa tanah/peta (terlampir).

KEPALA DPTR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.



M. Format Keterangan Rencana Kabupaten Menara Telekomunikasi



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : Kepada  
Lampiran : - Yth.Kepala Dinas Penanaman  
Hal : Keterangan Rencana Modal dan Pelayanan  
Kabupaten Menara Terpadu Kabupaten Gunungkidul  
Telekomunikasi a.n. ... di -  
.....

Berdasarkan surat permohonan Nomor: ....., tanggal ....., oleh:

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Lokasi : .....  
Luas : ..... m<sup>2</sup>  
Bukti / Status Tanah: ...../  
Rencana Penggunaan : .....

maka dapat diberikan Keterangan Rencana Kabupaten pada lokasi dimaksud, sesuai dengan rencana tata ruang sebagai berikut:

1. Peruntukan kawasan : .....
2. Fungsi bangunan yang dapat dibangun : .....
3. Ketinggian bangunan menara \*) : .....meter
4. Garis sempadan bangunan menara minimal: .....meter
5. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal : .....%
6. Jarak bebas terhadap bangunan terdekat : .....meter
7. Kavling menara berada di luar Ruwasja : .....meter
8. Keterangan lain :

\*) Sesuai rekomendasi dari Kodiklatau Pangkalan TNI AU  
Adisutjipto

- .....;
- .....dst.

KRK ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang. Ketentuan tersebut berlaku selama tidak ada perubahan lokasi tanah sebagaimana tertuang pada sketsa tanah/peta (terlampir).

KEPALA DPTR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

N. Format Keterangan Rencana Kabupaten Konstruksi Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Rencana  
Kabupaten Konstruksi  
Reklame a.n. ....

Kepada  
Yth.Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Kabupaten Gunungkidul  
di -  
.....

Berdasarkan surat permohonan Nomor: ....., tanggal ....., oleh:

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Lokasi : .....  
Luas : ..... m<sup>2</sup>  
Bukti / Status Tanah: ...../  
Rencana Penggunaan : .....

maka dapat diberikan Keterangan Rencana Kabupaten pada lokasi dimaksud, sesuai dengan rencana tata ruang sebagai berikut:

1. Peruntukan kawasan : .....
2. Fungsi bangunan yang dapat dibangun : .....
3. Untuk reklame yang dipasang di atas trotoar :
  - Ketinggian daun reklame dari permukaan trotoar : Minimal 200 cm
  - Jarak daun reklame dari tepi perkerasan jalan : Minimal 60 cm
4. Untuk reklame yang dipasang di atas jalan :
  - Ketinggian daun reklame dari jalan : Minimal 500 cm
  - Jarak tiang reklame dari tepi bahu jalan bagian luar: Minimal 60 cm
5. Keterangan lain :
  - .....;
  - .....dst.

KRK ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain serta berlaku sepanjang tidak ada perubahan subyek, peruntukan, luasan; dan/atau peruntukan rencana tata ruang. Ketentuan tersebut berlaku selama tidak ada perubahan lokasi tanah sebagaimana tertuang pada sketsa tanah/peta (terlampir).

KEPALA DPTR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

O. Format Keterangan Kesesuaian Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**


Jl. Wonosari-Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul  
Email: [dispertaru@gunungkidulkab.go.id](mailto:dispertaru@gunungkidulkab.go.id) Telp./Fax: (0274)391048

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : Kepada  
Lampiran : - Yth.....  
Hal : Keterangan Kesesuaian .....  
Ruang a.n. .... di -  
.....

Menjawab surat Saudara tertanggal ..... perihal Permohonan Keterangan Kesesuaian Ruang, dapat kami sampaikan bahwa:

1. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, peruntukan ruang untuk kawasan yang terletak di titik koordinat: .....Lat, .....Long, di Padukuhan ....., Desa ....., Kecamatan ..... adalah lokasi berada di kawasan lindung .....dan/atau kawasan budidaya..... sesuai peta arahan pola ruang berikut:



2. peraturan zonasi untuk kawasan lindung ..... disusun dengan ketentuan:
  - 1). .....
  - 2).....dst.
3. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya ..... disusun dengan ketentuan:
  - 1). .....
  - 2).....dst.
4. rencana kegiatan pada lokasi lahan untuk pembangunan ..... di kawasan ..... *masih/tidak dimungkinkan* dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi;
5. keterangan kesesuaian ruang adalah dokumen yang belum dapat dipergunakan untuk keperluan perizinan; untuk keperluan perizinan agar mengajukan permohonan Rekomendasi Tata Ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DPTR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

NAMA LENGKAP  
Pangkat  
NIP.

Keterangan: \*) pilih yang sesuai

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH